



PUTUSAN

Nomor 2640/Pid.B/2022/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Shahbaz Ahmad;
Tempat lahir : Faisalabad;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Bengkulu Lk. VI Kel. Rambung Timur Kec. Binjai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Public Work

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan pentapan penahanan oleh :

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Tahanan Kota sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Kuna Silen, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sei Ular Baru No. 92 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 2640/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 28 November 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2640/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Shahbaz Ahmad bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Shahbaz Ahmad berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
- Menyatakan Terdakwa Syahbaz Ahmad adalah Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur pada Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;
- Membebaskan Terdakwa Syahbaz Ahmad dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana;
- Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Dupliknya dan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Shahbaz Ahmad, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Gatot Subroto No.210 a-b Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di depan Zulindo Kamsaindo tour dan travel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ijaz Bassa" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menghubungi khalid untuk bertemu di tempat Travel Zulindo kemudian Terdakwa bertemu juga dengan saksi korban Ijaz Bassa, kemudian Terdakwa beragumen kepada saksi korban Ijaz Bassa untuk membayar utang, namun saksi korban Ijaz Bassa tidak menghiraukan lalu saksi korban Ijaz Bassa keluar dari tempat Travel Zulindo tersebut lalu Terdakwa mengambil balok dengan panjang 1 (satu) meter dan Terdakwa memukul punggung sebelah kiri saksi korban Ijaz Bassa menggunakan balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Ijaz Bassa tersungkur kebawah, kemudian Terdakwa kembali memukul punggung sebelah kanan saksi korban Ijaz Bassa sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat Terdakwa ingin memukul kembali saksi korban Ijaz Bassa menghindar hingga mengenai panggangan besi yang berada di sebelah Travel Zulindo tersebut, setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh masyarakat disekitar.;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 160/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 10 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yaitu dokter Dessy D. Harianja, Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Ijaz Bassa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada punggung kiri dan punggung kanan akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Khalid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap teman saya Ijaz Bassa;
- Bahwa saksi kenal dengan Ijaz Bassa dan sudah saksi kenal sekitar 4 bulan dan Adapun Ijaz Bassa adalah mantan karyawan saksi dan juga teman saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira Pukul 16.30 Wib di jalan Gatot Subroto No. 210 A-B tepatnya di depan Zulindo Tour & travel Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi di ajak oleh Ijaz Bassa untuk menemaninya untuk bertemu dengan Terdakwa, sampainya di Zuliando Kamsaindo tour & travel yang berada di Jalan Gatot Subroto dan bertemu dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada saksi "Wei Pukimak kok disini kau" kemudian teman saksi diam saja dan kemudian Terdakwa mengatakan "kau mau kusuruh orang mukuli kau disini" dan dikarenakan sudah tidak kondusif saksi tidak menghiraukan Terdakwa dan meninggalkan keluar dari travel Kamsaindo tour tersebut, tiba-tiba Terdakwa mengambil balok dengan panjang sekitar 1 Meter kemudian memukulkan balok tersebut ke arah punggung teman saksi Ijaz Bassa sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian saksi tersungkur ke bawah dan kemudian Terdakwa kembali memukul punggung teman saksi sebelah kanan sebanyak 1 kali dan kemudian pada saat Ijaz Bassa ingin memukul 1 kali lagi saksi menghindar dan mengenai panggangan besok ayam penyet di sebelah travel tersebut, kemudian Ijaz Bassa dan masyarakat sekitar memisahkan Terdakwa agar tidak memukul teman saksi dan dikarenakan pemukulan tersebut teman saksi merasa keberatan dan melaporkannya ke Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa dan Ijaz Bassa juga berteman;
- Bahwa Penyebab mereka bertengkar diantara mereka ada utang piutang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut tidak ada yang terluka dari balok kayu tersebut;
- Bahwa Pada saat pemukulan terjadi saksi melihat kayu balok tersebut namun di pukul kearah bawah tanah tetapi tidak kena, lalu saksi pun langsung memisah mereka untuk tidak saling memukul;

Halaman 4

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat Ijaz Bassa memakai baju kemeja namun tidak ada koyak bajunya sedikit pun akibat pemukulan balok kayu oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan terdakwa pada saat saksi jalan-jalan saksi melihat terdakwa berdiri di depan Zulindo Travel sehingga saksi berhenti di zulindo travel tersebut dan bertemu dengan terdakwa di zulindo travel tersebut bersama dengan ijaz bassa;
- Bahwa yang saksi dengar mereka membicarakan masalah pinjam uang ke terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang dipinjam;
- Bahwa saksi melihat pada saat ijaz bassa bertemu dengan Terdakwa, mereka berbincang dengan suara besar kemudian saksi melihat Terdakwa menyuruh Ijaz Bassa untuk keluar dari travel tersebut kemudian ijaz bassa pergi keluar, Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok dari belakang pintu travel tersebut kemudian memukul kearah bawah dan kemudian izas bassa mengambil 1 (satu) buah besi yang ada di ayam penyet sebelah travel, kemudian saksi memisahkan antara ijaz bassa dan terdakwa sehingga mereka terpisah dan tidak rebut lagi;
- Bahwa posisi Kayu Balok sudah diacungkan kebawah dan saksi posisinya di tengah antara Ijaz Bassa dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa dan korban kurang lebih 1 sampai 2 meter;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah itu pulang dengan Ijaz Bassa;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Terdakwa Kembali ke kantornya;
- Bahwa setelah itu tidak ada kejadian lagi;
- Bahwa waktu pemukulan terdakwa masing-masing ada yang dipegangnya;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang terluka;
- Bahwa tubuh dari Ijaz Bassa tidak ada yang luka-luka;
- Bahwa saksi yang mengantarkan pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa selama jalan pulang tertidur;

2. Saksi Ijaz Bassa, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Shahbaz Ahmad memukul saksi namun awalnya saksi tidak mengetahui apa sebabnya tiba-tiba Shahbaz Ahmad memarahi saksi dan langsung memukul saksi menggunakan balok sepanjang 1 Meter berwarna Coklat yang di ambil dari belakang pintu travel tersebut;

Halaman 5

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi di ajak oleh HALIT untuk menemaninya untuk bertemu dengan Shahbaz Ahmad, sampainya di Zuliando Kamsaindo tour & travel yang berada di Jl. Gatot Subroto dan bertemu dengan Shahbaz Ahmad tiba-tiba Shahbaz Ahmad mengatakan kepada saksi " Wei Pukimak kok disini kau" kemudian saksi diam saja dan kemudian SHAHBAZ Ahmad mengatakan " kau mau kusuruh orang Mukuli kau disini" dan karena sudah tidak kondusif saksi tidak menghiraukan Shahbaz Ahmad dan meninggalkan keluar dari travel Kamsaindo tour tersebut, tiba-tiba Shahbaz Ahmad mengambil balok dengan panjang sekitar 1 Meter kemudian memukulkan balok tersebut ke arah punggung saksi sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian saksi tersungkur ke bawah dan kemudian Shahbaz Ahmad kembali memukul punggung saksi sebelah kanan sebanyak 1 kali dan kemudian pada saat HALIT ingin memukul 1 kali lagi saksi menghindari dan mengenai panggangan besok ayam penyet di sebelah travel tersebut, kemudian HALIT dan masyarakat sekitar memisahkan shahbaz Ahmad agar tidak memukul saksi dan dikarenakan pemukulan tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkannya ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap berita acara tersebut dan keterangan Saksi adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan pada saat ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira Pukul 16.30 Wib di jalan Gatot Subroto No. 210 A-B tepatnya di depan Zulindo Kmasaindo Tour & travel Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Ijaz Bassa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa menggunakan balok dengan panjang 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekira Pukul 16.30 Terdakwa menghubungi khalid untuk bertemu di tempat Travel Zulindo kemudian Terdakwa bertemu juga dengan Ijaz Bassa, kemudian Terdakwa beragumen kepada Ijaz Bassa untuk membayar utang, namun Ijaz Bassa tidak menghiraukan lalu Ijaz Bassa keluar dari tempat Travel Zulindo tersebut lalu Terdakwa mengambil balok dengan panjang 1 (satu) meter dan Terdakwa memukul punggung sebelah kiri Ijaz Bassa menggunakan balok

Halaman 6

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu Ijaz Bassa tersungkur kebawah, kemudian Terdakwa kembali memukul punggung sebelah kanan Ijaz Bassa sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat Terdakwa ingin memukul kembali Ijaz Bassa menghindar hingga mengenai tanggangan besi yang berada di sebelah Travel Zulindo tersebut, setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh masyarakat disekitar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Ijaz Bassa karena Terdakwa tidak ada persoalan dengannya;
- Bahwa Surat Perdamaian itu telah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Tujuannya supaya ditarik laporannya dari Poltabes Medan lalu diserahkan ke kantor Imigrasi dan saksi Ijaz Bassa bisa di deportasi/dipulangkan ke negara asalnya;
- Bahwa Perdamaian itu Inisiatif kawan Terdakwa sebagai saksi Ijaz Bassa agar tidak ada masalah lagi di negara ini dan juga dia tidak ada masalah dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah temannya;
- Bahwa Ijaz Bassa memiliki hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil balok berukuran 1 (satu) meter dikarenakan Ijaz Bassa memegang besi yang mana sebelumnya Terdakwa hendak membela diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Luka Lecet di Punggung Ijaz Bassa karena setelah kejadian Muhammad Khalid yang mengantarkan Ijaz Bassa pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan di Pundak saksi Ijaz Bassa;
- Bahwa Terdakwa memang ada pegang kayu namun tujuan Terdakwa untuk membela diri karena saksi Ijaz Bassa ada memegang besi;
- Bahwa Ijaz Bassa memiliki hutang Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang belum dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban melakukan perdamaian, dan surat Perdamaianya ada;
- Bahwa Perdamaianya secara Ikhlas dan ada di rekam perdamaian Terdakwa dengan saksi Ijaz Bassa oleh pihak Imigrasi;
- Bahwa sikap Terdakwa dalam kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa berhadapan dengan saksi Ijaz Bassa lalu Terdakwa pegang Balok Kayu dan Saksi Ijaz Bassa pegang besi, tujuan Terdakwa memegang balok kayu karena Terdakwa mau melindungi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Halaman 7

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menghubungi khalid untuk bertemu di tempat Travel Zulindo kemudian Terdakwa bertemu juga dengan saksi korban Ijaz Bassa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beragumen kepada saksi korban Ijaz Bassa untuk membayar utang, namun saksi korban Ijaz Bassa tidak menghiraukan lalu saksi korban Ijaz Bassa keluar dari tempat Travel Zulindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil balok dengan panjang 1 (satu) meter dan Terdakwa memukul punggung sebelah kiri saksi korban Ijaz Bassa menggunakan balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Ijaz Bassa tersungkur kebawah, kemudian Terdakwa kembali memukul punggung sebelah kanan saksi korban Ijaz Bassa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa ingin memukul kembali saksi korban Ijaz Bassa menghindar hingga mengenai tanggangan besi yang berada di sebelah Travel Zulindo tersebut, setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh masyarakat disekitar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 160/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 10 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yaitu dokter Dessy D. Harianja, Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Ijaz Bassa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada punggung kiri dan punggung kanan akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perdamaian tertulis kepada Saksi Korban Ijaz Bassa Tertanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa Perdamaianya secara Ikhlas dan ada di rekam perdamaian Terdakwa dengan saksi Ijaz Bassa oleh pihak Imigrasi;
- Bahwa sikap Terdakwa dalam kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa berhadapan dengan saksi Ijaz Bassa lalu Terdakwa pegang Balok Kayu dan Saksi Ijaz Bassa pegang besi, tujuan Terdakwa memegang balok kayu karena Terdakwa mau melindungi diri Terdakwa;
- Bahwa Muhammad Khalid sekarang dipulangkan ke negaranya (deportasi) karena memiliki dokumen palsu masuk ke negara ini;;

Halaman 8

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Shahbaz Ahmad dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” untuk itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat “R.Soesilo” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi : Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Halaman 9

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut alinia 4 (empat) pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menghubungi khalid untuk bertemu di tempat Travel Zulindo kemudian Terdakwa bertemu juga dengan saksi korban Ijaz Bassa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beragumen kepada saksi korban Ijaz Bassa untuk membayar utang, namun saksi korban Ijaz Bassa tidak menghiraukan lalu saksi korban Ijaz Bassa keluar dari tempat Travel Zulindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil balok dengan panjang 1 (satu) meter dan Terdakwa memukul punggung sebelah kiri saksi korban Ijaz Bassa menggunakan balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Ijaz Bassa tersungkur kebawah, kemudian Terdakwa kembali memukul punggung sebelah kanan saksi korban Ijaz Bassa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa ingin memukul kembali saksi korban Ijaz Bassa menghindar hingga mengenai panggangan besi yang berada di sebelah Travel Zulindo tersebut, setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh masyakat disekitar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 160/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 10 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yaitu dokter Dessy D. Harianja, Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Ijaz Bassa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada punggung kiri dan punggung kanan akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perdamaian tertulis kepada Saksi Korban Ijaz Bassa Tertanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa Perdamaianya secara Ikhlas dan ada di rekam perdamaian Terdakwa dengan saksi Ijaz Bassa oleh pihak Imigrasi;
- Bahwa sikap Terdakwa dalam kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa berhadapan dengan saksi Ijaz Bassa lalu Terdakwa pegang Balok Kayu dan Saksi Ijaz Bassa pegang besi, tujuan Terdakwa memegang balok kayu karena Terdakwa mau melindungi diri Terdakwa;
- Bahwa Muhammad Khalid sekarang dipulangkan ke negaranya (deportasi) karena memiliki dokumen palsu masuk ke negara ini;

Halaman 10

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Shahbaz Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut pidana penjara, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena telah terjadi perdamaian diantara korban dan Terdakwa maka tentang penjatuan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi korban a.n Ijaz Bassa;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai (surat perdamaian terlampir)

Halaman 11

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Shahbaz Ahmad tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah dalam massa percobaan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH.,MH dan Firza Andriansyah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Aprilda Yanti Hutasuht, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Firza Andriansyah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, SH

Halaman 12

Putusan Nomor 2640/Pid.B/2022/PN.Mdn